

Volume :18, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG
DAN JASA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2011
(Studi Putusan No: 51/PID_SUS-TPK/2015/PN
MDN)**

Oleh:

Rahmayanti

Tim:

(Nikita Yulitri, Audo Fhater Jhonson Vant
Sinaga, Tanty Priskila Malau)

Abstrack

This study aims to determine the regulation of corruption. Corruption in Indonesia is increasingly widespread seen from who the perpetrators are, how they commit corruption, and how much the state's losses incurred. Indonesia's Corruption Watch (ICU) notes that the perpetrators of the most corruption are from civil servants (PNS) and they are in the top rank. This study aims to find out how the civil servants commit corruption in the procurement of government goods and services, and how far the mode or method affects the judge in making a decision. This study uses a normative method. The civil servants commit corruption in different ways or procedures with special characteristics. Putting personal interests above the community ones and something entrusted to them is not carried out properly is called modus operandi. The modus operandi carried out by civil servants in the procurement of government goods and services occurs in all stages of procurement and implementation of the modus operandi, and it also influences the criminal convictions, especially in the high and lower levels of criminal behavior; the more despicable the crime is, the higher the speech.¹ Based on the results of this study, it can be concluded that three problems that often occur in the process of procurement of goods and services.

Key Words: *Modus Operandi, Corruption, Civil Servants, Judge's Decision*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana korupsi. Praktek korupsi di Indonesia semakin meluas, dilihat dari pelaku, cara melakukan korupsi, serta besar kerugian negara yang ditimbulkan. Indonesia corruption watch (ICU) mencatat bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbanyak justru berlatar belakang dari pegawai negeri sipil (PNS) dan menempati urutan teratas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara/modus seorang PNS melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta sejauh mana modus/cara tersebut berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, Pegawai negeri melakukan tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus. Meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana disebut modus operandi. Modus operandi dilakukan oleh PNS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan terjadi dalam semua tahap pengadaan dan pelaksanaan modus operandi juga berpengaruh pada putusan pidana pelaku terkhusus pada tinggi rendahnya pidana semakin tercela perbuatan semakin tinggi pula pidananya.¹Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tiga permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa..

Kata kunci: **Modus Operandi; Korupsi; Pegawai Negeri Sipil; Putusan Hakim**

I. Latar Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: "Setiap orang

¹Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh karena itu, tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akhir-akhir ini semakin marak, terlebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa untuk setiap instansi kota, kabupaten, desa maupun dusun, terutama di kabupaten Langkat. Yang dimana sering terjadi bahwa dana tersebut tak mengalir sesuai dengan kenyataan. Terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam persoalan tersebut, tetapi yang jelas berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam persoalan penegakan hukum, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa untuk setiap daerah melalui tindakan represif. Mengingat sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif yang tegas tindakan pidana korupsi dapat ditanggulangi.

Hal tersebut terjadi karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini telah memberi ruang, gerak korupsi secara masif, sistematis, dan terstruktur diberbagai lini kehidupan, termasuk pada lembaga negara, lembaga pemerintah, BUMN, BUMD serta berbagai sector kehidupan masyarakat lainnya sehingga berbagai kalangan berpendapat bahwa tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Pada hakekatnya korupsi bukanlah sesuatu yang khas di negara Indonesia, dan kebanyakan negara di dunia pun

pernah di landa masalah korupsi, dan korupsi merebak baik di negara industri maupun negara berkembang. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan masyarakat.²

Pemerintahan itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya korupsi sebagai mana yang terjadi di Kabupaten Langkat yang merupakan suatu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara. Dinas pengadaan barang dan jasa beserta pegawai dan pemborong proyek melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa lingkungan hidup Kabupaten Langkat T.A 2011. Keinginan ini timbul ketika melihat kenyataan tersebut kerap terjadi di kabupaten langkat dan kabupaten lainnya, untuk mengangkat ke dalam skripsi ini, di dalam kehidupan kemasyarakatan banyak terjadi kecurangan – kecurangan dan ketimpangan – ketimpangan dalam kehidupan hukum dan kehidupan sosial lainnya.

Seseorang melakukan korupsi karena banyak hal yang mendukung kearah tindakan kejahatan tersebut. Selama tindakan itu tidak diketahui atau tidak ada sangsi, atau hanya mendapat teguran, hukuman ringan yang tak berarti, maka korupsi akan terus berjalan dan berkembang pesat. Kaitan langsung merebaknya tipikor antara lain, supremasi yang lemah, kondusifitas semu daerah yang berhubungan juga dengan system pengawasan yang kurang, juga eksistensinya para aktivis, perekonomian, pendidikan masyarakat dan moral para pemimpin di daerah.³ Dari beberapa

² Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.2.

³ Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus Tikus Otonom*, Yogyakarta, Gava Media, Hal. 70.

faktor yang sering menjadi perhatian publik adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penegakan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi terkesan sulit bagi aparat penegak hukum disebabkan modus operandi dan cara-cara yang digunakan oleh para pelaku sangat bervariasi, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkap tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-Undang.⁴

Oleh karenanya diperlukan dukungan semua komponen bangsa sehingga aparat penegak hukum tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi karena tanggungjawab pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada pundak penegak hukum saja, tetapi tanggungjawab seluruh komponen bangsa.

B. Faktor Internal

Berikut merupakan faktor internal yang menyebabkan korupsi :

- a. Aspek perilaku individu
 - 1). Sifat tamak/ rakus manusia
 - 2). Moral yang kurang kuat
 - 3.) Penghasilan yang kurang mencukupi
 - 4). Kebutuhan hidup yang mendesak
 - 5). Gaya hidup konsumtif
 - 6). Malas atau tidak mau bekerja
 - 7). Ajaran agama yang kurang diamalkan.

⁴Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.69.

b. Aspek sosial

Disebabkan karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi. Lingkungan dalam hal ini memberikan dorongan bahwa memberikan hukuman pada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya.⁵

C. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi :⁶

- 1). Aspek ekonomi
- 2). Aspek politik atau tekanan kelompok
- 3). Sikap masyarakat terhadap korupsi
- 4). Aspek hukum

D. Pengaturan hukum ikut serta melakukan tindak pidana korupsi menurut KUHP

Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (Pasal 15 UU Tipikor). Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana

⁵<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/08/144788/Inilah-Penyebab-Maraknya-Korupsi-di-Indonesia>.

⁶*Ibid.* hal. 7.

yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

D. Pengaturan Hukum Ikut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 31 Tahun 1999 dan KUHP

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (Pasal 15 UU Tipikor). Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, setiap orang diartikan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau

korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

E. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :⁷

- a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan.
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil/tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel
1. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat beberapa pihak terkait yaitu:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA).
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 4) Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
 - 5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - 6) Penyedia Barang/Jasa.
 2. Tahap-Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - 1) Tahap Perencanaan Pengadaan (procurement plan).
 - 2) Tahap Pembentukan Panitia.
 - 3) Tahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi.
 - 4) Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan.
 - 5) Tahap Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 6) Tahap Pengumuman lelang.
 - 7) Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran.
 - 8) Tahap Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).
 - 9) Tahap Penyerahan dan Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 10) Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran.
 - 11) Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang.
 - 12) Tahap Sanggahan Peserta

⁷Pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 5: "Pengadaan Barang dan jasa Menerapkan Prinsip Prinsip

- 13) Tahap Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa
- 14) Tahap Penandatanganan Kontrak
- 15) Tahap Penyerahan Barang/Jasa
3. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Beserta Dengan Sanksinya.
Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenai sanksi, yaitu:⁸
 - 1) Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun.
 - 2) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
 - 3) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 4) Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
 - 5) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab; dan/atau
 - 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi masing masing ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a) Sanksi administratif
 - b) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
 - c) Gugatan secara perdata dan/atau

- d) Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-faktor apa penyebab melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa badan lingkungan hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa badan lingkungan hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa badan lingkungan hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011 berdasarkan putusan (51/PID_SUS-TPK/2015/PN MDN)?

III. METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian penelitian hukum sosiologi atau empiris.

B. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta

⁸Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laoran, buku haria, tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informatika tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, literature-literatur, internet, karya para sarjana, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara penelitian keperpustakaan.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisi kualifikasi, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang teliti dan dipelajari secara utuh

IV. Hasil dan Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut **Undang-**

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara hukum administrasi, parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Legalitas tindakan pejabat bertumpu pada wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pejabat termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa harus bertumpu pada wewenang yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi (kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangn bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan), delegasi (bersumber dari pelimpahan), dan mandat (bersumber dari penugasan).⁹ Pertanggung jawaban pribadi atau tanggungjawab pidana ini berkaitan dengan mal administrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan publik (public service). Parameter pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Sehingga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang menjadi parameter adanya pertanggungjawaban pribadi yaitu melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).¹⁰ Parameter penyalahgunaan

⁹Seminar Publik Dengan Tema Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Universitas Sumatera Utara, Tanggal 02 Juni 2014

¹⁰*ibid*

wewenang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi:

1. Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah meliputi asas :

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan negara.
- c. Keterbukaan.
- d. Proporsionalitas.
- e. Profesionalitas.
- f. Akuntabilitas.

Analisis Putusan (51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn)

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

PidanaJo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan kurungan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa, kesalahan jabatan akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).
3. Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Kabupaten Langkat T.A. 2011 (Putusan PN Medan Nomor 51/ Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Mdn terdakwa Herminta Sembiring telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa, adanya kesalahan pada terdakwa yang berbentuk kesengajaan sebagai maksud. Adapun maksud terdakwa menerima fee proyek berupa uang sebesar Rp. Rp 90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah). Rp 90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) tersebut adalah agar terdakwa dalam jabatannya selaku Staf dibagian Barang dan Jaya Kabupaten Langkat berbuat sesuatu yaitu memberikan proyek pekerjaan yang ada di Dinas

4. Proyek pembangunan Jalan dan Gedung dikabupaten langkat T.A. 2011 kepada para pihak yang telah mengumpulkan uangnya. Selain itu, tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Adapun bentuk pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Herminta Sembiring adalah berupa penjatuhan pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

Daftar Bacaan

A. Buku

Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1991,hal 2

Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus Tikus Otonom*, Yogyakarta, Gava Media.

Gultom Binsar, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006, hal.118

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djembatan, 2011, hal.27

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djembatan, 2004, hal.70

Santoso Ibnu, *Memburu Tikus Tikus Otonom*,Yogyakarta:Gava Media,2011,hal.70

Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.69

B. Peraturan Pemerintah

Pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

C. Seminar

Seminar Publik Dengan Tema Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Universitas Sumatera Utara, Tanggal 02 Juni 2014

D. Website

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/08/144788/Inilah-Penyebab-Maraknya-Korupsi-di-Indonesia>.